

BAB III  
PANDANGAN GOLONGAN SUNNI DAN SYI'I TENTANG  
HADITS SEBAGAI SUMBER HUKUM ISLAM

A. Menurut sunni.

Sebelum membahas pandangan golongan sunni tentang hadits sebagai sumber hukum Islam, terlebih dahulu perlu diketahui pengertian dari sunni itu sendiri.

Sunni berasal dari kata sunnah. Sunnah jamaknya sunan, menurut bahasa artinya jalan, kelakuan, tabiat, syari'at. Sedang Ahl Sunnah berarti mereka yang berpendapat bahwa Abu Bakar ra. berhak menjadi khalifah. (Louis Ma'luf, 1986:353).

1. Kedudukan hadits.

Seperti yang pernah kami singgung pada bab pendahuluan, bahwa kedudukan hadits dalam tasyri' Islami menempati tempat yang tinggi setelah Al Qur'an, atau dengan kata lain, hadits (sunnah) adalah sebagai sumber hukum kedua setelah Al Qur'an.

Sebab-sebab kedudukan hadits menempati urutan kedua setelah Al Qur'an adalah :

- a. Al Qur'an adalah asal (pokok) dari sunnah.
- b. Al Qur'an diterima dengan jalan yang menyakinkan, sedangkan hadits (sunnah) dengan jalan dhanni.

Fungsi hadits terhadap Al Qur'an adalah :

- a. Menjelaskan hukum-hukum yang terdapat pada Al Qur'an.
- b. Memperkuat hukum-hukum yang telah ditetapkan dalam Al Qur'an.
- c. Menetapkan hukum-hukum yang tidak terdapat dalam Al Qur'an. (Abd. Aziz, 1995:20 ; Abu Zahrah, tt:112).

Golongan sunni berpendapat, jika suatu hadits diakui keshahihannya dan tidak berlawanan dengan petunjuk Al Qur'an, maka kedudukannya sama dengan Al Qur'an dalam hal sama-sama wajib diikuti dan diamalkan. (Hasbi Ash Shiddiqie, 1991:120).

## 2. Hadits yang dijadikan hujjah.

Para ulama' sunni mempunyai kesamaan pandangan mengenai hadits-hadits yang dapat dijadikan hujjah (hadits maqbul). Tapi ada juga perbedaannya dalam masalah tertentu tentang hadits maqbul.

Kesepakatan para ulama' madzhab tentang hadits-hadits yang dapat dijadikan hujjah adalah hadits mutawatir. Mengenai hadits ahad, Imam madzhab sunni berbeda pendapat tentang boleh tidaknya berhujjah dengan hadits ahad. Secara umum hadits ahad yang dapat dijadikan hujjah adalah :

a. Ditinjau dari yang empunya hadits adalah hadits marfu' yang bersambung sanad (musnad).

Untuk hadits mauquf, ulama' memberikan persyaratan yaitu ucapan-ucapan tersebut dihukumi marfu', seperti ucapan sahabat mengenai masalah ghaib, perbuatan sahabat yang diduga keras mendapat tuntunan dari Nabi saw. atau riwayat sahabat yang menceritakan suatu perbuatan dimasa Rasul dan Rasul mendiampkannya. (Moh. Anwar, 1991:123-127).

Ulama'-ulama' syafi'iyah berpendapat, jika perkataan sahabat atau perbuatannya itu tidak populer dalam masyarakat dimasanya, maka perkataan atau perbuatan sahabat itu tidak dapat dijadikan hujjah. (Hasbi Ash Shiddiqie, 1991:196).

b. Ditinjau dari kualitas rawi adalah :

- 1). Hadits shahih lidzatihi dan shahih lighairihi.
- 2). Hadits hasan lidzatihi dan hasan lighairihi.

c. Ditinjau dari segi matn hadits adalah :

- 1). Tidak mengandung/terhindar dari syadz.
- 2). Terhindar dari illat.

Jadi secara ringkas dapat dinyatakan bahwa hadits-hadits yang dapat dijadikan hujjah menurut golongan sunni adalah :

- a. Hadits mutawatir.
- b. Hadits ahad yang marfu' musnad dan shahih, yaitu : hadits yang disandarkan kepada Nabi saw. Sanadnya diterangkan bersambung sampai kepada Nabi saw., semua perawi bersifat adil lagi teguh ingatan serta terhindar dari syadz dan illat.
- c. Hadits ahad yang marfu' musnad dan hasan, yaitu : hadits yang disandarkan kepada Nabi saw. Sanadnya diterangkan bersambung sampai kepada Nabi saw., semua perawi bersifat adil tapi sedikit kurang dlobith serta terlepas dari illat.
- d. Hadits mauquf yang memenuhi persyaratan tertentu yang telah disebutkan diatas.

Adapun ulama' yang berpendapat bahwa hadits ahad tidak dapat dijadikan hujjah kecuali memenuhi persyaratan yang mereka tentukan, penulis beranggapan bahwa mereka termasuk ulama' yang menerima hadits ahad sebagai hujjah.

## B. Menurut Syi'i.

Syi'i asal katanya adalah syi'ah, yang berarti golongan. Seperti Firman Allah SWT.

ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا (مريم: ٦٩)

"Kemudian pasti akan kami tarik dari tiap--tiap golongan siapa diantara mereka yang sangat durhaka kepada Tuhan Yang Maha Pemurah". (QS.19:69)(Depag, 1989:470).

Dalam surat lain dikatakan :

وأن من شيعته إبراهيم (الصافات ٨٣)

"Dan sesungguhnya Ibrahim benar-benar termasuk golongannya (Nuh)". (QS.37:83) (Depag, 1989:723).

Kata syi'ah dapat juga berarti pengikut, pendukung, pencinta. Dapat juga berarti kelompok. Syi'ah Ali artinya pengikut, pencinta atau kelompok Ali. (Ahad Zein Al Kaf, 1994:9). Tasyayyu' menurut bahasa berarti sikap menganut mendukung. Syi'at ar rijal berarti penganut dan pendukung seseorang. Jadi kata tasyayyu' ar rajul artinya seorang laki-laki yang menganut paham syi'ah. (Az Za'by: 1989:9).

Sedang menurut istilah, syi'ah adalah sebutan yang biasa diberikan kepada orang yang menyerahkan segala urusannya (berwalikan) kepada Ali dan Ahl Bait, hingga kata syi'ah menjadi sebutan khusus bagi mereka. (Louis Ma'luf, 1986:411). Syi'ah diberikan juga kepada mereka yang berpendapat bahwa kekhalifahan (setelah Rasul wafat) merupakan hak Ali. (Louis Ma'luf, 1986:353).

Tasyayyu' menurut Az Za'by adalah sikap mencintai Ali l memandang lebih utama dari para sahabat Nabi yang lain kecuali Umar. (Az Za'by, 1989:10).

### 1. Kedudukan Hadits.

Dalam pandangan syi'i, seperti halnya golongan sunni, hadits adalah sumber hukum kedua setelah Al Qur'an. (Thabathaba'i, 1993:111 ; Baqir Ash Shadr, 1993:53). Hal ini tidak ada pertentangan diantara ulama' syi'i baik pada masa permulaan sampai sekarang.

Menurut golongan syi'i, Imam-imam ma'sum adalah pelanjut wewenang kerohanian Nabi saw. karena itu mereka harus ma'sum. Sehingga kata-kata dan tindakan mereka disejajarkan dengan hadits. Hal ini berarti bahwa dari sudut pandang tertentu, masa kerasulan oleh Syi'ah merentang melebihi kelaziman masa para rasul yang relatif pendek. (SH. Nasr, 1993:277). Hal ini karena adanya ketetapan nash dari Al Qur'an (Al Maidah 55-56) yang terkenal dengan nama ayat walayah, serta hadits tsaqalain (yang akan kami bahas dalam sub bab berikutnya).

Tentang kema'suman para Imam, dalam Ushulul Kaafi disebutkan :

الامام المظهر من الذنوب والبر من العيوب ، فهو معصوم مؤيد ، موفق  
مسدد قد امن الخطا والذلل والعشائر من خصه الله بذلك ليكون حجه على  
عباده ومشاهده على خلقه .

"Para Imam itu disucikan dari dosa dan dibersihkan dari kejelekan-kejelekan. Mereka itu ma'sum serta mendapat petunjuk dan bimbingan. Mereka terbebas dari kesalahan dan kekeliruan. Dalam hal ini Allah menjadi hujjah bagi hamba-hamba-NYA dan menjadi saksi bagi makhluk-NYA. (Al Kulaini, tt, juz I:122).

Lebih jauh dalam Al Kaafi disebutkan :

سمعنا ابا عبد الله يقول حديثي حديث ابي وحديث ابي حديث جدى  
وحديث جدى حديث الحسين وحديث الحسين حديث الحسن وحديث الحسن  
حديث أمير المؤمنين وحديث أمير المؤمنين حديث رسول الله صلعم  
وحديث رسول الله صلعم قول الله عز وجل

"Abu Abdillah berkata, "Perkataanku adalah perkataan ayahku, perkataan ayahku adalah perkataan kakekku, perkataan kakekku adalah perkataan Husei, perkataan Husein adalah perkataan Hasan, perkataan hasan adalah perkataan Amirul Mu'minin, perkataan Amirul Mu'minin adalah sabda Nabi saw. Sabda Nabi saw. adalah firman Allah Azza Wajalla". (Al Kulaini, tt, Juz II:271-272).

Dari nash ini mereka membuat pernyataan seperti yang dikatakan oleh ulama' Syi'ah, AL Mazandarani, "Sesungguhnya semua perkataan Imam At Thahuri adalah perkataan Allah. Tidak ada pertentangan dalam ucapan-ucapannya, seperti tidak adanya pertentangan dalam perkataan-perkataan Allah". (Ash Shafari, 1412 H:254).

Berbicara masalah fungsi hadits, dalam golongan syi'i, kedudukan hadits Nabi (Al Hadits Nabawi) dan hadits para Imam (AL Hadits Walawi) dibedakan dengan jelas. Keduanya merupakan satu himpunan tunggal. (SH. Nsr, 1993:278). Berdasarkan keterangan dari beberapa buku karangan penulis syi'i, penulis menemukan perbedaan fungsi hadits antara hadits Nabawi dan hadits Al Walawi. Perbedaan ini disebabkan adanya perbedaan kedudukan antara Nabi saw. dan para

Imam. Imam, pada tingkat syari'at adalah orang yang mengemban fungsi walayat dan juga penafsir agama, pembimbing serta pengatur yang sah untuk umat beragama. (Thabathaba'i, 1993:()). Berbeda dengan Nabi, beliau adalah pengemban risalah Tuhan.

Fungsi hadits dalam pandangan syi'i hampir sama dengan golongan sunni. Selain sebagai penetap hukum yang tidak dijelaskan dalam Al Qur'an, hadits juga mempunyai fungsi lain yaitu :

- a. Sebagai pelengkap Al Qur'an. (Thabathaba'i, 1993:101).
- b. Sebagai penjelas ayat-ayat Al Qur'an, yang meliputi :
  - Mentakhsis ayat yang 'am.
  - Mentaqyid ayat yang mutlak.
  - Menjelaskan ayat yang mujmal. (Muthahhari, 1993:159).

Sedang fungsi hadits Al Walawi adalah :

- a. Pelengkap hadits Nabawi.
- b. Penjelas dan pengulas hadits Nabi dan Al Qur'an.
- c. Petunjuk kehidupan keagamaan.
- d. Menyingkap akaran bathiniyah (mutasyabihat). (SH. Nasr, 1993:280-284).

2. Hadits yang dijadikan Hujjah.

Berdasarkan keterangan dari beberapa sumber pustaka karangan ulama' syi'i, hadits-hadits yang dapat dijadikan hujjah hampir ada kesamaan dengan golongan sunni, karena persyaratan yang ditetapkan oleh ulama' golongan syi'i mirip dengan persyaratan yang telah ditetapkan oleh ulama' golongan sunni. Oleh karena itu kandungan hadits dalam himpunan-himpunan hadits sunni dan syi'i adalah sangat mirip. Keduanya menyoroiti realitas rohaniah yang sama. Namun terdapat perbedaan yang mendasar mengenai sumber hadits tersebut.

Dalam golongan syi'i seperti yang telah kami singgung diatas, bahwa hadits buka hanya sabda, perbuatan dan taqir Nabi saw. saja, tapi perkataan, perbuatan dan taqir dari Imam-imam ma'sum termasuk dalam rangkaian hadits yang bisa dijadikan hujjah.

Hadits-hadits yang dijadikan hujjah dalam golongan syi'i harus memenuhi beberapa kriteria, yaitu :

a. Ditinjau dari yang empunya hadits.

Suatu hadits dapat diterima dan dijadikan hujjah jika sumber dari Nabi saw. dan para Imam ma'sum. Tidak diisyaratkan bahwa hadits harus marfu' kepada Nabi saw. tapi sudah cukup memadai bila disandarkan kepada salah seorang Imam ma'sum. Sebuah hadits yang langsung didengar dari mulut Nabi atau dari salah seorang Imam, diterima sebagaimana Al Qur'an. (Thabathaba'i, 1993:113).

b. Ditinjau dari segi sanad.

- 1). Mata rantai periwayatan menyakinkan. (Thabathaba'i, 1993:113).
- 2). Perawi dalam hadits, masing-masing adalah orang yang jujur dan adil atau sekurang-kurangnya jujur dan dapat dipercaya. (Muthahhari, 1993:145).
- 3). Sanadnya melalui Ahl Bait. (Al Musawi, 1987:96).

c. Ditinjau dari matn hadits.

Golongan sy'i'i hanya memberikan satu persyaratan mutlak mengenai matn hadits yaitu, tidak berlawanan dengan Al Qur'an. Sedangkan hadits-hadits yang tidak dapat dipastikan sesuai atau berlawanan dengan Al Qur'an dibiarkan tanpa disebutkan diterima atau ditolak. (Thabathaba'i, 1993:112-113).

Menurut Mahmud Az Za'by hadits maqbul harus memenuhi tiga persyaratan :

- a. Perawinya adalah orang yang ma'sum (Perawinya adalah salah seorang dari Imam-imam ma'sum).
- b. Tidak perlu adanya penyebutan sanad, cukup menerima perkataan Imam ma'sum. Perkataan ini menurut golongan sy'i'i adalah dinukil dari Rasul saw. walaupun tidak dijelaskan. (Mahmud Az Za'by, tt, juz I:210).

dari mereka. Karena anak keturunan Nabi yang dua belas itu adalah ma'sum. (Mahmud Ar Razi, tt, juz I:210).

Hadits ahad (khabar wahid) menurut sebagian ulama' syi'i tidak berlaku jika mengenai prinsip-prinsip ajaran (Thabathaba'i, 1993:113). Sedang sebagian yang lain hadits ahad hanya dikatakan meragukan (bukan tidak berlaku) karena itu diperlukan studi sanad hingga ada kepastian hadits ahad itu dapat diterima atau ditolak. (Muthahhari, 1993:144-145).

Dikalangan syi'ah, ada satu golongan yang mempergunakan hadits apa saja yang kebetulan mereka temukan dalam sumber-sumber tradisional. Mereka itu adalah golongan Syi'ah Akhbari yang memandang pembagian hadits-hadits menjadi hadits sah dan lemah sebagai hal yang tidak beralasan. Mereka mengatakan semua hadits dapat dipercaya, terutama hadits-hadits yang ada dalam kitab-kitab yang dapat dipercaya. (Muthahhari, 1993:145).

### C. Sebab perbedaan pandangan dalam masalah hadits.

#### 1. Perbedaan penafsiran terhadap ayat Walayah.

- a). Dalil yang digunakan oleh golongan syi'i yang menyatakan bahwa Ali adalah pengganti Nabi saw. dalam masalah kepemimpinan umat dan agama, sehingga

karenanya perkataan dan perbuatan serta taqir Imam Ali dan keturunannya dari

Fatimah disejajarkan dengan hadits Nabi adalah surat Al Maidah ayat 55-56, yaitu

انما وليكم الله ورسوله والذين امنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون  
الزكاة وهم راكعون، ومن يتوكل الله ورسوله والذين امنوا فان  
حزب الله هم الغالبون (المائدة ٥٦-٥٥)

"Sesungguhnya penolong kamu hanyalah Allah, Rasul-Nya dan orang-orang yang beriman, yang mendirikan shalat dan menunaikan zakat seraya mereka tunduk (kepada Allah). Dan barang siapa mengambil Allah, Rasul-Nya dan orang-orang yang beriman menjadi penolongnya, maka sesungguhnya pengikut (agama) Allah itulah yang pasti menang". (QS. 5:55-56) (Depag, 1989:169-170).

Ayat ini turun berkenaan dengan Ali yang bersedekah ketika sedang ruku', seperti yang dikutip Al Musawi dalm kitabnya Al Muraja'at dari tafsir Al Kabir Karya Imam Abu Ishak Ats Tsa'labi. Diriwayatkan dari Abu Dzar berkata, "Suatu hari aku shalat bersama Rasulullah saw. Maka masuklah ke masjid seorang peminta-minta dan tidak seorangpun memberinya sesuatu. Pada saat itu Ali sedang shalat dan dalam keadaan ruku' dan ia memberikan isyarat dengan jari manisnya yang bercincin. Pengemis itu lalu menghampirinya dan menarik cincin itu dari jari manis Ali. Rasul menyaksikan itu dan berdo'a dengan khusu'nya kepada Allah., "YaAllah, sesungguhnya Musa telah memohon kepada-Mu :

قال رب اشرح لي صدري، ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني  
يفقهوا قولي، وجعل لي وزيراً من اهلي. هرون اخي (طه ٣٠-٢٥)

"YaTuhanku, lapangkanlah untukku dadaku dan mudahkan untukku urusanku dan lenyapkan kekakuan dari lidahku supaya mereka mengerti perkataanku, dan jadikanlah untukku seorang pembantu dari keluargaku, (yaitu)Harun saudaraku". (QS. 20:25-30) (Depag, 1989:478).

Maka Engkau telah mewahyukan kepadanya :

قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يَا مُوسَى ( طه. ٣٦ )

"Sesungguhnya telah diperkenankan permintaanmu, hai Musa". (QS. 20:36) (Depag, 1989:479).

Dan aku ya Allah, kata Rasulullah saw. "Adalah hamba-Mu dan Nabi-Mu, lapangkanlah untukku dadaku, dan mudahkanlah untukku urusanku, dan jadikan untukku seorang pembantu dari keluargaku, Ali saudaraku. Teguhkanlah dengan dia kekuatanku". Berkata Abu Dzar, "Demi Allah, belum sampai Rasulullah menyelesaikan do'anya itu, Jibril Al Amin turun dengan membawakan ayat ini (Al Maidah 55-56).

Berkata Al Musawi, "Menurut ayat diatas, penetapan wilayah hanya bagi-Nya, bagi Nabi-Nya serta bagi wali-Nya (yang dicintai dan taat kepada-Nya) dalam susunan kata yang sama dan segaris. Dan jika (dalam kenyataannya) wilayah Allah SWT. bersifat umum dan menyeluruh, maka demikian pula wilayah Nabi dan Al Wali (Ali) itu sama saja, bersifat umum dan menyeluruh pula (Al Musawi, 1990:196-200).

Lafadh **وليكم** oleh golongan sy'i'i tidak diartikan sebagai penolong, tapi lebih luas dari itu. Kata wali disini diartikan sebagai kepemimpinan dan pemerintahan (oleh Ali setelah Nabi saw. wafat). (Ali Syari'ati, 1995:64-65).

Salah seorang ulama' tafsir syi'i, yaitu Syekh At Thusi mengatakan bahwa, ayat 55 surat Al Maidah ini turun berkenaan dengan Ali, yang merupakan dalil keimaman baginya. Makna lafadh **وَأَيُّكُمْ آلَهُ** dikhususkan bagi Ali dan ditetapkannya walayah baginya. Sebab kata orang yang beriman yaitu orang yang mendirikan shalat menunaikan zakat dan dia sedang ruku'. Dari makna tersebut "Dia yang menunaikan zakat dalam keadaan ruku'". Sudah menjadi kesepatan umat bahwa tidak ada yang menunaikan zakat dalam keadaan ruku' selain Amirul Mu'minin, bukan orang lain. (At Thusi, 104 H:559-561).

Sedang ayat yang menyatakan kema'suman para imam adalah ayat 33 surat Al Ahzab, yang berbunyi :

أَمْ يَرِيدُونَ أَنْ يُبَدِّلُوا كَلِمَاتِ اللَّهِ فَيَكُونُوا فِيهَا حُكَّامًا ۗ وَمَا يَشَاءُ اللَّهُ فَهُوَ جَانِبُ الثَّوَابِ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ۗ

"Sedungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu hai Ahl Baait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya". (QS. 33:33) (Depag, 1989:672).

Dalam tafsir At Thusi, disebutkan bahwa asbabun nuzul ayat ini berkenaan dengan keluarga Ali. Diriwayatkan dari Sa'id Al Khudri, Anas bin Malik, Aisyah, Ummu Salamah dan Watsilah bin Asqa', bahwa ayat ini diturunkan kepada Nabi saw. Ali, Fathimah, Hasan dan Husein. Diriwayatkan dari Ummu Salamah, dia berkata, "Sesungguhnya Nabi saw. berada dirumahku, kemudian mengajak Ali, Fathimah, Hasan dan Husein dn berkata, " Ya Allah, ini semua adalah Ahl Baitku. Hilangkanlah dari mereka kenistaan. Dan sucikanlah mereka dengan

sesuci-sucinya". Kemudian Allah menurunkan ayat **انما يريد الله** kemudian berkata Ummu Salamah, "Ya Rasulullah, apakah aku termasuk Ahl Bait ?", Beliau menjawab, "Tidak, tapi kamu lebih dari itu". (At Thusi, 1409 H, juz 8:340).

b). Golongan Sunni mempunyai penafsiran lain terhadap ayat walayah tersebut. Mengenai asbabun nuzul dari ayat tersebut, para mufassir tidak sepakat bahwa ayat tersebut turun berkenaan dengan Ali bin Abi Thalib. (Az Za'by, 1989:235).

Sebagian ulama' menyatakan memang ayat ini turun berkenaan dengan Ali bin Abi Thalib (Ibn Katsir, 1988, juz 2:67). Akan tetapi oleh Ali bin Abi Thalib ditafsirkan , "Barangsiapa yang ingin selamat, maka dia harus berwalikan Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang yang beriman. Jadi tidak dikhususkan bagi Ali (Ibn Katsir, 1988, juz 2:68).

Dalam suatu riwayat Abu Ja'far ditanya oleh Abd. Malik mengenai ayat **انما وليكم الله**. Abd. Malik berkata, "Siapakah orang-orang yang beriman itu?". Abu Ja'far menjawab, "Ya orang-orang yang beriman". Aku berkata, "Telah disampaikan kepada kami bahwa ayat ini turun berkenaan dengan Ali". Abu Ja'far menjawab, "Ali termasuk orang-orang yang beriman". (Thabari, 1992, juz 4:629).

At Thabari mengutip perkataan Abu Ja'far, bahwa ayat tersebut diturunkan berkenaan dengan Ubadah bin Shamit yang mengadakan perjanjian perwalian

dengan kaum Yahudi bani Qainuqa' yang kemudian dia membatalkannya dan kembali kepada Rasul. (Thabari, 1992, juz 4:628). Riwayat yang menerangkan bahwa ayat tersebut turun berkenaan dengan Ubadah bin Shamit terdiri dari beberapa jalur dan saling menguatkan.

Lafadh **الولي**, termasuk lafadh yang musytarak yang mengandung beberapa arti. Diantaranya, teman, kekasih penguat, penolong, dan orang-orang yang memiliki kekuasaan atas urusan orang lain. (Az Za'by, 1989:231).

Menurut Ibn Taimiyah, jika sekiranya Allah menghendaki Al Wilayah yang berarti kekuasaan, tentu Dia akan berkata, "Innamaa yatawalla 'alaikumullahu wal ladziina amanu", dan tidak akan mengatakan, "Waman yatawallallahu wa rasuluhu". Sebab perkataan ini tidak dapat dikatakan kepada orang yang mengurus urusan kaum mu'minin. Mereka tidak dikatakan, "Tawallawhu", tapi, "Tawalla 'alaih". (Az Za'by, 1989:239).

Lebih jauh Ibn Taimiyah berkata, "Perbedaan antara walayah (dengan wawu dibaca fathah) dengan wilayah (dengan wawu dibaca kasrah). Sudah cukup diketahui. Walayah bermakna kebalikan dari al-adawah (permusuhan). Inilah yang dikehendaki dalam nash-nash itu, bukan wilayah yang bermakna al Imarah (kepemimpinan). (Az Za'by, 1989:238).

Adapun dalil yang dipergunakan oleh golongan syi'i tentang kema'suman para Imam yaitu ayat 33 surat Al Ahzab, golongan sunni menolaknya. Memang benar bahwa ayat tersebut turun berkenaan dengan Ahl Bait. Diraiwayatkan dari Sa'id Al Khudri, bersabda Rasulullah saw. "Ayat ini (Al Ahzab 33) diturunkan kepada lima orang : Aku, Ali, Hasan, husein dan Fathimah. (Thabari, 1992, juz 8:6).

Para ulama' sunni berbeda pendapat mengenai lafadh Ahl Bait. Dalam tafsir Al Maraghi dinyatakan bahwa Ahl Bait itu adalah orang-orang yang senantiasa berdampingan dan bergaul dengan Rasulullah saw. baik itu laki-laki, kaum wanita, para isteri, para pembantu atau kerabatnya. (Al Maraghi, tt, jilid 8:7). Sebagian ulama' menyatakan yang termasuk dari Ahl Bait itu adalah mereka yang tidak dibolehkan menerima sedekah seperti keluarga Ali, Keluarga Ja'far, Keluarga Abbas serta para Isteri Nabi saw. (Thabari, 1992, juz 8:6-7).

Golongan sunni berkeyakinan bahwa para Imam itu tidak ma'sum seperti halnya Nabi dan Rasul. Dalil yang dijadikan hujjah adalah sabda Nabi saw. yang berbunyi :

لا تذال طائفة من امتي ظاهرين حتى يأتيتهم امر الله وهم ظاهرون

"Tak henti-henti segolongan dari kaumku mengerjakan dosa secara terang-terangan sampai datang hari kiamat mereka tetap berbuat dosa secara terang-terangan". (Bukhari, tt, juz 8:149).

Dari dalil ini golongan sunni berpendapat bahwa tidak seorangpun yang ma'sum sesudah Rasulullah saw. Dan tidak pula berhak menetapkan hukum. (Ash Shafari, tt, juz 1:109). Dengan sendirinya ucapan dan perbuatan Imam keturunan Nabi saw. tidak dapat disejajarkan dengan hadits Nabi saw. dan ditolak jika digunakan sebagai hujjah.

## 2. Perbedaan penafsiran terhadap hadits manzilah dan tsaqalain.

Hadits manzilah dan hadits tsaqalain juga diriwayatkan dalam kitab hadits yang telah disepakati keshahihannya yaitu Bukhari dan Muslim. Dalam kitab shahih Bukhari hadits manzilah berbunyi :

عن مصعب بن سعد عن ابيه ان رسول الله صلعم خرج الى تبوك واستخلف عليا فقال اتخلفني في الصبيان والنساء قال : الا ترضى ان تكون مني بمنزلة هرون من موسى الا انه ليس نبي بعدي

"Dari Mus'ab bin Sa'id dari ayahnya, bahwa Rasulullah saw. keluar ke (medan perang) Tabuk dan meminta Ali untuk tinggal. Kemudian Ali berkata, "Apakah anda meninggalkan saya bersama anak-anak dan kaum wanita ?", bersabda Rasulullah saw, "Apakah kamu tidak senang bila kamu dan aku serupa dengan kedudukan Harun disisi Musa, tapi tidak ada nabi sesudahku". (Bukhari, tt, juz 3:86).

Dalam kitab shahih Muslim berbunyi :

عن سعد بن ابى وقاص قال . خلق رسول الله صلعم . على بن ابى طالب فى غزوة تبوك . فقال . يا رسول الله اتخلفنى فى النساء والصبيان ؟ فقال اترض ان تكون منى بمنزلة هرون من موسى ؟ غير انه لا نبي بعدي

"Dari Sa'id bin Abi Waqas berkata, "Rasulullah meninggalkan Ali bin Abi Thalib pada perang Tabuk. Kemudian Ali berkata, "Ya Rasulullah, akankah anda meninggalkan saya bersama kaum wanita dan anak-anak ?". Kemudian Rasul menjawab, "Apakah engkau tidak senang bila kedudukanmu disisiku sama dengan kedudukan Harun disisi Musa, walau sesungguhnya tidak ada nabi setelah aku". (Muslim, tt, juz 2:448).

Menurut golongan syi'ah, jelas bahwa hadits tersebut diatas merupakan bukti-bukti yang nyata dan dalil-dalil yang meyakinkan bahwa Ali telah ditunjuk sebagai pengemban wasiat nabi dan pengganti sepeninggalnya. Rasulullah telah menjadikan Ali sebagai walinya di dunia dan akherat. Beliau menyamakan kedudukan Harun disisi Musa. Rasul tidak mengecualikan sesuatu dari kedudukan itu selain kenabian. Dengan sendirinya, adanya pengecualian soal nubuwah ini menunjukkan bahwa kedudukan tersebut adalah kedudukan bersifat umum.

Menurut Al Musawi, bahwa yang paling menonjol dalam kedudukan Harun disisi Musa adalah jabatannya sebagai wazir (pembantu utama) yang memperteguh kekuatannya, menjadi sekutu dalam urusannya, menggantikan kepemimpinan saat kepergiannya dan wajib ditaati oleh umatnya. (Al Musawi, 1990:148).

Disamping itu dalil yang menguatkan kedudukan Ali dan Ahl Bait sehingga semua yang berasal dari mereka itu disejajarkan dengan hadits Nabi saw. adalah hadits tsaqalain. Dalam redaksi Muslim berbunyi :

...وانا تارك فيكم ثقيلين اولهما كتاب الله فيه الهدى والنور فخذوا الكتاب الله واستمسكوا به فحث على كتاب الله ورغب فيه ثم قال

واهل بيتي اذكرهم في اهل بيتي اذكرهم الله في اهل بيتي اذكرهم  
الله في اهل بيتي.

". . . Dan aku meninggalkan untuk kamu dua perkara yang berharga. Yang pertama Kitab Allah. Didalamnya bimbingan dan cahaya terang. Sebab itu ambillah Kitab Allah dan berpegang teguhlah kepadanya!". Beliau menganjurkan berpegang teguh dengan kitab Allah dan menumbuhkan keinginan (untuk mengamalkannya). Kemudian beliau bersabda, "Dan Ahl Baitku, aku ingatkan kepadamu perintah Allah tentang Ahl Baitku, aku ingatkan kepadamu perintah Allah tentang Ahl Baitku". (Muslim, tt, juz 2:450).

Dengan dalil ini mereka menyatakan bahwa para Imam dari keluarga suci Nabi saw. kedudukannya disisi Allah dan Rasul-Nya telah disejajarkan dengan kedudukan Al Qur'an yang tiada dimasuki kebathilan dari arah depan maupun belakang. (Al Musawi, 1990:40).

Ahl Bait disini bukan keseluruhan seperti yang dikatakan Zaid dalam kelanjutan hadits diatas yang diriwayatkan Muslim, tapi hanya terbatas pada pemuka-pemuka (Imam-imam) yang berasal dari kalangan mereka. Sebab kedudukan yang maha penting ini hanya diperuntukkan bagi mereka yang benar-benar ahli dalam syari'at Allah dan melaksanakan perintah-perintah-Nya dengan sebaik-baiknya.

Tanggapan terhadap hadits manzilah yang dijadikan dalil atas kesejajaran perkataan Ali dan Para Imam dengan hadits Nabi, menurut golongan Sunni tidak dapat diterima.

Asbabul wurud hadits tersebut berkenaan dengan perang Tabuk ketika Rasul mengangkat Ali sebagai penggantinya di Madinah. Hal ini biasa dilakukan Nabi kepada sebagian sahabatnya untuk menggantikan beliau di Madinah ketika beliau pergi berperang, umrah atau melakukan ibadah haji.

Dhahir hadits ini menetapkan bahwa Ali adalah pengganti Nabi selama beliau di Tabuk, sebagaimana Harun menjadi pengganti Musa bagi kaumnya selama Musa pergi meninggalkna mereka untuk bermunajat kepada Tuhannya. Inilah yang dimaksud perkataan Musa kepada saudaranya, Harun, "Gantikanlah aku dalam (memimpin) kaumku". (QS. Al A'raf:142). Dalam pernyataan ini tidak ada keumuman sama sekali (AzZa'by, 1989:184-185). Harun lebih dahulu wafat dari nabi Musa. Sedangkan Ali tidak. Hal ini menunjukkan bahwa wasiat kekholifahan Ali tidak ada dan hanya menunjukkan kepemimpinan untuk sementara.

Golongan Sunni menolak hadits tersebut merupakan dalil ke-Imaman bagi Ali dengan berbagai alasan :

- a. Dilihat dari bentuk kata-katanya, hadits itu mengandung tasybih, yaitu penyamaan kedudukan Ali dengan kedudukan Harun. Penyerupaan sesuatu dengan sesuatu yang lain harus dipahami menurut konteks penyerupaan itu sendiri dan tidak mengharuskan kesamaan dalam segala bidang.

Ibnu Taimiyah menunjukkan hal ini dengan dasar sebuah hadits yang terdapat dalam shahih Bukhari-Muslim mengenai tawanan perang. Ketika Nabi

saw. meminta pendapat Abu Bakar, ia mengusulkan tebusan. Ketika Nabi bertanya kepada Umar, ia mengusulkan dibunuh saja. Ketika Nabi bersabda, "Engkau, wahai Abu Baar, sama dengan Ibrahim dan juga Isa. Adapun engkau, wahai Umar sama seperti Nuh dan juga Nabi Musa.

Perkataan Nabi kepada Abu Bakar dan Umar yang memberikan perumpamaan dengan Nabi Ulul Azmi, sesungguhnya lebih besar bobotnya dibanding perkataan Nabi yang memberikan perumpamaan Ali dengan kedudukan Harun disisi Musa. Sebab Nuh, Ibrahim Musa dan Isa lebih agung dibanding Harun.

Persamaan yang diberikan Nabi kepada kedua sahabat itu sebatas konteks yang ditunjukkan oleh pernyataan itu, yaitu sifat keras dan lembut terhadap musuh-musuh Allah. Demikian pula persamaan kedudukan Ali dengan Harun adalah sebatas yang ditunjukkan konteks perkataan itu yaitu menjadi pengganti Nabi dikala beliau tidak ada, sebagaimana Musa mengangkat Harun sebagai penggantinya.

- b. Dari sudut istikhlaf, penyerupaan kedudukan Ali dengan kedudukan Harun, mengharuskan berakhirnya khilafah Ali sekembalinya Nabi ke Madinah dari perang Tabuk, sebagaimana berakhirnya khilafah Harun setelah Musa kembali dari munajatnya kepada Allah.

- c. Pendapat yang menyatakan makna hadits manzilah, mengharuskan lestarynya kekuasaan Ali sepanjang hidup Nabi. Pendapat ini jelas tidak dapat dibenarkan sama sekali. Sebab ini berarti Nabi harus berada dibawah kekuasaan Ali setelah beliau datang ke Madinah dari perang Tabuk.
- d. Menurut Ibn Taimiyah, karena dimasa hidupnya seorang Rasul adalah saksi atas umatnya. Ia diperintahkan untuk memimpin ummatnya itu. Setelah ia meninggal, maka tugas itu terlepas darinya. Sebagaimana dikatakan oleh Al Masih, "Maka setelah Engkau wafatkan aku, Engkaulah yang mengawasi mereka. Dan Engkau Maha Menyaksikan segala sesuatu". (QS. Al Maidah, 5:117). Disini Isa tidak mengatakan, "Penggantiku akan mengawasi mereka". Ini menunjukkan bahwa Isa tidak menunjuk seorang pengganti. Dengan demikian jelaslah para nabi tidak berkewajiban menunjuk penggantinya setelah mereka meninggal.

Dari keterangan diatas nyatalah bahwa hadits manzilah tidak memiliki arti yang umum. Karena maksud hadits tersebut adalah khusus, maksudnya khusus istikhlaf di Madinah saja. (Az Za'by, 1989:191-195).

Hadits tsaqalain, menurut para ulama' tarikh disampaikan di Ghadir Khum dalam perjalanan pulang dari haji wada' menuju Madinah. (Az Za'by, 1989:275).

Menurut golongan Sunni, hadits tersebut bukanlah pengkhususan kewalian bagi Ali. Karena tidak ada kata-kata yang menyatakan hal itu seperti yang

didakwakan oleh golongan sy'i. Hadits riwayat Muslim tersebut hanya mengandung wasita untuk mengikuti Kitab Allah, dan peringatan saja akan Ahl Bait. Disitu tidak ada perintah untuk mengikuti Ahl Bait. (Az Za'by, 1989:279).

Menurut Ibn Taimiyah, seperti yang dikutip Az Za'by, bahwa hadits yang terdapat dalam Shahih Muslim itu - jika benar perkataan Nabi - hanyalah merupakan wasiat untuk mengikuti Kitab Allah. Dan perintah ini sudah disampaikan Nabi sebelumnya pada haji wada'. Beliau hanya mengatakn "Aku ingatkan kamu kepada Allah mengenai keluargaku". Kalau umat harus ingat kepada mereka, ini artinya umat harus mengingat apa yang sebelumnya menjadi hak-hak mereka dan dilarang keras berbuat aniaya kepada mereka. (Az Za'by, 1989:279-280).

Jika menurut golongan sy'i, hadits ini termasuk hadits yang mutawatir. Hal ini menurut Ishak Ats tsa'labi yang biasa diambil sebagai rujukan oleh mereka. Akan tetapi golongan Sunni memandang hadits tersebut adalah hadits ahad yang masih diperselisihkan keshahihannya. Segolongan ulama' meragukan keshahihan hadits tersebut (yang dikutip dari riwayat Ats Tsa'labi), seperti Abu Daud As Sajistani, Abu Hatim A Razi, Ibn Taimiyah, Ibn Al Jauzi, dan lain-lainnya. (Az Za'by, 1989:277).

Dari keterangan diatas jelas bahwa hadits Ats Tsaqalain bukan merupakan dalil bagi keimaman Imam Ali. Dan juga bukan merupakan perintah untuk

mengikuti Ahl Bait. Karena tidak ada kata yang menunjukkan hal itu. Sehingga kata-kata Imam Ahl Bait tidak dapat disejajarkan dengan hadits Nabi saw.